

**DAMPAK KEBIJAKAN PERUSAHAAN TERHADAP PPN BKP RETUR
DARI PELANGGAN NON PKP YANG DIBEBANKAN KEPADA
PERUSAHAAN PADA CV CC
(STUDI KASUS PADA KLIEN KKP NINIK ZULAIKAH DAN REKAN)**

TUGAS AKHIR



Oleh:

Fittri Bunga Seillah

152010713032

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

FAKULTAS VOKASI

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2023

HALAMAN PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT

Bagian atau keseluruhan isi Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademis pada bidang studi dan / atau Universitas lain dan tidak pernah dipublikasikan / ditulis oleh individu selain penyusun, kecuali bila dituliskan dengan format dalam isi Tugas Akhir.

Apabila ditemukan bukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 20 Juni 2023

Penulis



Fitri Bunga Seillah

152010713032

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**DAMPAK KEBIJAKAN PERUSAHAAN TERHADAP PPN BKP RETUR
DARI PELANGGAN NON PKP YANG DIBEBANKAN KEPADA
PERUSAHAAN PADA CV CC
(STUDI KASUS PADA KLIEN KKP NINIK ZULAIKAH DAN REKAN)**

Disusun oleh:
Fittri Bunga Seillah
152010713032

Telah disetujui dan diterima dengan baik

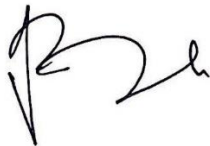
Koordinator Program Studi D-III Perpajakan



Bani Alkausar, S.Pn., M.S.A
NIP. 199209182019031008

Tanggal 21 Juli 2023

Dosen Pembimbing



Bani Alkausar, S.Pn., M.S.A
NIP. 199209182019031008

Tanggal 21 Juli 2023

Pimpinan / Supervisor



Kantor Konsultan Pajak
Ninik Zulaikah & Rekan

Ninik Zulaikah, S.E., M.Ak., BKP
NIP. 197405182021015252

Tanggal 12 Juni 2023

PEDOMAN PENGGUNAAN TUGAS AKHIR

Tugas akhir ini tidak dipublikasikan, namun tersedia di perpustakaan dalam lingkungan Universitas Airlangga, diperkenankan untuk dipakai sebagai referensi kepustakaan, tetapi pengutipan harus seizin penyusun dan harus menyebutkan sumbernya sesuai kebiasaan ilmiah.

Dokumen tugas akhir ini merupakan hak milik Universitas Airlangga.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporam Magang yang berjudul “Dampak Kebijakan Perusahaan Terhadap PPN BKP Retur dari Pelanggan Non PKP yang Dibebankan Kepada Perusahaan” dengan baik dan tepat waktu. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir diantaranya:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kelancaran, kemudahan, dan kesehatan selama proses penyusunan Tugas Akhir ini berlangsung.
2. Prof. Dr. Anwar Ma'ruf, drh., M.Kes, selaku Dekan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menempuh jenjang pendidikan di Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
3. Bani Alkausar, S.Pn., M.S.A, selaku Koordinator Program Studi D – III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga dan selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta arahan selama perkuliahan dan selama penyusunan Tugas Akhir.
4. Prininth Nanda Soemarsono, S.A., M.A. selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama kuliah.
5. Segenap dosen Fakultas Vokasi Universitas Airlangga yang telah mendidik dan memberikan pengetahuan yang berguna selama perkuliahan.
6. Orang tua tercinta, Bapak Budiono dan Ibu Eddyana Anthayani selaku orang tua serta kakak tercinta, Amanda Sara Amelia Putri yang selalu memberikan doa dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
7. Ibu Ninik Zulaikah, S.E., M.ak. BKP yang telah memberikan izin dan kesempatan bagi penulis untuk melaksanakan magang.

8. Ibu Kristiyani, S.E. selaku Supervisor Financial Accounting CV Channel Communication yang telah memberikan izin dan kesempatan bagi penulis untuk melakukan magang.
9. Ibu Diyah, Ibu Jayanti, Ibu Dewi, Ibu Ayu, Ibu Arum, Ibu Ami, Bapak Budi, Bapak Dimas selaku staf dan karyawan kantor CV Channel Communication yang telah membantu dan memberikan ilmu pengalaman kepada penulis yang kelak dapat berguna dalam dunia kerja.
10. Mia Puspitasari dan Ananda Mutiara Shinta yang selalu menemani penulis dalam keadaan sedih maupun senang.
11. Hanum, Rizka, Tannaya, Nita, Chansa, Helmi, Rusman, Azka, Caren, Gladys, Tasya, Fany, Safa yang selalu memberi semangat dan dukungan kepada penulis dalam hal apapun.
12. Teman-teman yang telah memberikan semangat dan bantuan secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Tugas Akhir.

Akhir kata, penulis memohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan pada penulisan Tugas Akhir ini. Dengan segala keterbatasan, penulis berharap Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkan kelak di kemudian hari.

Surabaya, 1 Februari 2023



Fittri Bunga Seillah

ABSTRAK

CV CC adalah perusahaan yang sudah dikukuhkan menjadi PKP (Pengusaha Kena Pajak). CV CC adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan khususnya distributor alat elektronik seperti Handphone, Speaker, Kipas Angin dan aksesoris lainnya. Pelanggan dari CV CC dari yang sudah dikukuhkan menjadi PKP maupun belum melakukan transaksi retur jika barang tersebut tidak sesuai keinginan pelanggan. Retur adalah pengembalian barang dari pembeli karena hal tertentu, transaksi retur mungkin terjadi karena barang rusak saat diterima, barang cacat atau tidak sesuai spesifikasi pembeli. Setiap transaksi antara penjual dan pembeli yang keduanya ataupun diantaranya merupakan PKP memerlukan dokumen sebagai bukti yang sah bahwa pemungutan pajak telah dilakukan. Dokumen tersebut ialah faktur pajak. Faktur pajak dibuat harus sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Karena adanya transaksi retur faktur pajak bisa mengalami pembetulan atau penggantian agar sesuai dengan keadaan yang terjadi. Pada CV CC tidak melakukan pembetulan atau penggantian faktur pajak karena sistem penerapannya dipotong pada nota pembelian berikutnya. Pelanggan non PKP yang melakukan retur sering kali tidak sesuai dengan ketentuan aturan yang ada sesuai PMK Nomor 65/PMK.03/2010. Dealer tidak membuat nota retur yang seharusnya pada transaksi retur. Seharusnya jika tidak ada nota retur maka pengembalian BKP dianggap tidak terjadi. Pelanggan non PKP harus membuat nota retur manual rangkap tiga agar pengembalian BKP dapat diakui. Lembar kesatu untuk Pengusaha Kena Pajak Penjual, lembar kedua untuk arsip pembeli, lembar ketiga disampaikan ke KPP tempat pembeli terdaftar.

Kata Kunci: Retur, Faktur Pajak, Nota Retur, PKP dan non PKP

ABSTRACT

CV CC is a company that has been confirmed as Taxable Entrepreneur. CV CC is a company engaged in trading, especially distributors of electronic devices such as Mobile Phones, Speakers, Fan and other accessories. Customers of CV CC from those who have been confirmed to Taxable Entrepreneur or have not made a return transaction if the goods are not as desired by the customer. Return is the return of goods from the buyer due to certain things, return transactions may occur because the goods are damaged when received, defective goods or not according to the buyer's specifications. Every transaction between a seller and a buyer who are both or among them Taxable Entrepreneur requires documents as valid proof that tax collection has been carried out. The document is a tax invoice. The tax invoice created must match the actual event. Because of the return transaction, tax invoices can be corrected or replaced to match the conditions that occur. CV CC does not correct or replace tax invoices because the application system is deducted on the next purchase note. Non-Taxable Entrepreneur customers who make returns are often not in accordance with the provisions of existing regulations according to PMK Number 65/PMK.03 /2010. Dealer do not make return notes that should be on return transactions. If there is no return note, the return of Taxable Goods should not be considered to have occurred. Non- Taxable Entrepreneur customers must make a manual return note in triplicate so that Taxable Goods returns can be recognized. The first sheet is for the Seller's Taxable Entrepreneur, the second sheet is for the buyer's file, the third sheet is submitted to the Tax Office where the buyer is registered.

Keywords: Return, Tax Invoice, Return Note, Taxable Entrepreneur and non-Taxable Entrepreneur

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT	ii
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iii
PEDOMAN PENGGUNAAN TUGAS AKHIR.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan	3
1.4 Manfaat	3
BAB II.....	4
2.1 Dasar Hukum.....	4
2.2 Pajak Pertambahan Nilai	4
2.3 Objek Pajak Pertambahan Nilai.....	5
2.4 Subjek Pajak Pertambahan Nilai	5
2.5 Pengusaha Kena Pajak	5
2.6 Pajak Masukan dan Pajak Keluaran	6
2.7 Barang Kena Pajak	6
2.8 Faktur Pajak.....	7
2.9 Nota Retur	8

BAB III.....	9
3.1 Objek.....	9
3.2 Waktu.....	9
3.3 Metode Kajian	9
BAB IV	11
4.1 Hasil Pelaksanaan	11
4.2 Pembahasan.....	11
4.2.1 Perlakuan retur Barang Kena Pajak atas pembelian dari Wajib Pajak non PKP yang tidak memiliki NPWP.	11
4.2.2 Prosedur penerapan yang dilakukan CV CC Terhadap Transaksi Retur yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan.	15
4.3 Solusi.....	16
BAB V.....	17
5.1 Kesimpulan.....	17
5.2 Saran	17
DAFTAR PUSTAKA	19
LAMPIRAN	20

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 <i>Timeline</i> Penyelesaian Tugas Akhir.....	9
Tabel 4.1 Retur dari pelanggan non PKP masa Mei 2021.....	12
Tabel 4.2 Penjualan pada <i>Dealer A</i> pada Masa Mei 2021.....	13
Tabel 4.3 Penjualan berikutnya pada <i>Dealer A</i> pada Masa Februari 2022.....	14

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Faktur Pajak Dealer A Pembelian Bulan Mei 2021	20
Lampiran 2 Faktur Pajak <i>Dealer</i> A Pembelian Bulan Februari 2022	21
Lampiran 3 Nota retur manual Dealer A.....	22
Lampiran 4 Nota Pembelian <i>Dealer</i> A	23
Lampiran 5 Lampiran 5 Faktur Pajak Dealer B Pembelian Bulan Mei 2021	24
Lampiran 6 Faktur Pajak <i>Dealer</i> B Pembelian Bulan Oktober 2021	25
Lampiran 7 Faktur Pajak Dealer C Pembelian Bulan Mei 2021	26
Lampiran 8 Faktur Pajak <i>Dealer</i> C Pembelian Bulan September 2021	27
Lampiran 9 SPT PPN Masa Mei 2021	28
Lampiran 10 Wawancara dengan <i>Staff</i> Perusahaan.....	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ada beberapa macam pajak di Indonesia salah satunya adalah PPN (Pajak Pertambahan Nilai). PPN telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Kemudian terjadi perubahan kini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). PPN atau pajak pertambahan nilai adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Tidak hanya orang pribadi, badan atau perusahaan wajib mempunyai NPWP untuk menjalankan kewajiban perpajakan. Pendaftaran NPWP dapat dilakukan secara *online* yang dapat dilakukan di situs ereg.pajak.go.id ataupun secara langsung datang ke KPP terdekat dari tempat domisili perusahaan dengan membawa berkas persyaratan yang dibutuhkan. Transaksi yang dilakukan tiap badan usaha yang sudah berstatus PKP atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP) akan dikenakan PPN.

Setiap transaksi antara penjual dan pembeli yang keduanya ataupun diantaranya merupakan PKP memerlukan dokumen sebagai bukti yang sah bahwa pemungutan pajak telah dilakukan. Dokumen tersebut ialah faktur pajak. Faktur Pajak sebagai bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). Bagi pengusaha pihak pembeli faktur pajak tersebut digunakan untuk pengkreditan pajak masukan. Adanya pemberlakuan faktur pajak ini memberikan keterikatan antara pihak penjual dan pembeli.

PPN menggunakan sistem pemungutan pajak *self assessment system* yang artinya sistem ini memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang telah dibuat oleh pemerintah. Besaran

pajak yang dibayarkan harus sesuai dengan aturan pajak yang sedang berlaku. Sehingga peran dari institusi yang melakukan pemungutan pajak hanya sebatas penegak hukum dan pengawas saja. Jika pada penyetoran dan pelaporannya wajib pajak tidak sesuai dengan peraturan yang ada, wajib pajak akan dikenai sanksi dari instansi yang berwenang.

CV CC adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan khususnya distributor alat elektronik seperti Handphone, Speaker, Kipas Angin dan aksesoris lainnya. CV CC sudah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang saat ini memiliki ratusan mitra atau dealer. Banyak pembeli mulai dari yang sudah ditetapkan menjadi PKP maupun non PKP yang sampai saat ini masih menjadi pelanggan CV CC. Yang dimana CV CC ini sebagai distributor untuk para konsumen. Pada suatu masa CV CC mendapatkan pengajuan pengembalian BKP, beberapa dealer atau konsumen melakukan retur atas BKP yang sudah dibeli. Namun yang menjadi suatu masalah hal itu terjadi pada beberapa bulan setelah pembelian yang mana sudah melakukan pelaporan SPT Masa PPN. Atas pengembalian BKP tersebut CV CC seharusnya melakukan pembetulan karena jika tidak melakukan maka tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Dalam laporan ini penulis tertarik membahas studi kasus tentang retur dari non PKP apakah sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Oleh karena itu penulis memutuskan menyusun Tugas Akhir dengan judul “Dampak Kebijakan Perusahaan terhadap PPN BKP Retur dari Pelanggan Non PKP yang Dibebankan Kepada Perusahaan Pada CV CC”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, berikut adalah pokok bahasan dalam Tugas Akhir ini:

1. Bagaimana perlakuan CV CC terhadap retur BKP atas pembelian dari Wajib Pajak non PKP?
2. Apa dampak dari penerapan yang dilakukan CV CC terhadap retur dari non PKP yang belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, berikut adalah tujuan penyusunan Tugas Akhir:

1. Memberikan solusi upaya yang perlu dilakukan CV CC dalam penyelesaian terhadap pembeli non PKP yang melakukan retur BKP.
2. Memberikan solusi penerapan untuk non PKP yang melakukan retur sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

1.4 Manfaat

Adapun manfaat dari penulisan laporan Tugas Akhir ini diantaranya:

1. Sebagai referensi pembaca yang membutuhkan literasi di bidang perpajakan
2. Menambah wawasan dan pengetahuan di bidang perpajakan.
3. Dapat dijadikan referensi untuk menambah informasi khususnya bagi mahasiswa yang akan Menyusun Laporan Tugas Akhir.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Dasar Hukum

Dalam Laporan Tugas Akhir ini didasari atas beberapa peraturan yang berlandaskan hukum:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengurangan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang mewah atas barang Kena Pajak yang Dikembalikan dan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa Kena Pajak yang Dibatalkan.
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah dirubah beberapa kali menjadi Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan barang Mewah sebagaimana telah dirubah beberapa kali menjadi Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak.
5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak.

2.2 Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Yang artinya Pajak Pertambahan Nilai atau PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Jadi yang berkewajiban

memungut, menyetor, dan melaporkan adalah para Pedagang/Penjual. Untuk pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah Konsumen Akhir.

Menurut UU No. 42 tahun 2009 pasal 7 yang sebagaimana telah diperbaruhi dengan UU Harmonisasi Perpajakan pada Bab IV pasal 7 ayat (1):

1. Tarif PPN adalah 11% (sebelas persen).
2. Tarif PPN 12% paling lambat 1 Januari 2025.

2.3 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2009 pasal 4 ayat 1 berikut beberapa kategori objek PPN:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam daerah pabean oleh pengusaha.
2. Impor Barang Kena Pajak (BKP).
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
4. Pemanfaatan BKP tak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
5. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
6. Ekspor BKP berwujud fisik oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).
7. Ekspor BKP tak berwujud fisik oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).
8. Ekspor JKP yang dilakukan oleh PKP.

2.4 Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Subjek Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP), baik orang pribadi maupun badan, yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP), yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN. Artinya siapapun bisa menjadi subjek Pajak Pertambahan Nilai. Alasan lain karena sifat PPN yang merupakan pajak objektif, maka kewajiban pajak ditentukan pula oleh keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak (Fitriya,2022).

2.5 Pengusaha Kena Pajak

Menurut Pasal 1 UU PPN, Pengusaha Kena Pajak merupakan pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP yang dikenakan pajak berdasarkan

Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai. Batasan ini ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dianggap sebagai PKP.

Sesuai dengan ketentuan PMK No.197/PMK.03/2013, suatu perusahaan atau seorang pengusaha ditetapkan sebagai PKP bila transaksi penjualannya melampaui jumlah Rp 4,8 miliar dalam setahun. Maka dengan menjadi PKP, pengusaha wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN yang terutang. Dalam perhitungan PPN yang wajib disetor oleh PKP, ada yang disebut dengan pajak keluaran dan pajak masukan.

2.6 Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

Berdasarkan Pasal 1 ayat 24 UU PPN. Pajak masukan adalah pajak yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP atas perolehan barang/jasa kena pajak, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, dan/atau impor BKP dalam masa pajak tertentu. Yang artinya pajak masukan dalam PPN adalah pajak yang dikenakan ketika PKP melakukan pembelian atas barang kena pajak.

Sedangkan Pajak Keluaran Berdasarkan Pasal 1 ayat 25 UU PPN. Pajak keluaran adalah pajak terutang yang wajib dipungut oleh PKP saat menyerahkan barang/jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak berwujud/tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Yang artinya pajak keluaran dalam PPN adalah pajak yang dikenakan ketika PKP melakukan penjualan atas barang/jasa kena pajak.

2.7 Barang Kena Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak yaitu:

- a. Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian.
- b. Pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing).
- c. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang.
- d. Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cumacuma atas Barang Kena Pajak.

- e. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan.
- f. Penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan atau penyerahan. Barang Kena Pajak antar cabang.
- g. Penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak.

2.8 Faktur Pajak

Berdasarkan Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak, Faktur Pajak adalah sebagai bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.

Terdapat beberapa jenis Faktur pajak yaitu;

1. Faktur Pajak Keluaran

Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP saat melakukan penjualan BKP, JKP, atau BKP yang termasuk kategori barang mewah.

2. Faktur Pajak Masukan

Faktur Pajak yang diterima oleh PKP saat melakukan pembelian BKP, JKP atau BKP yang termasuk kategori barang mewah dari PKP lainnya.

3. Faktur Pajak Pengganti

Faktur Pajak perbaikan atas Faktur Pajak yang telah diterbitkan namun terdapat kesalahan dalam pengisian namun selain pada data NPWP, sehingga harus dikoreksi dan digantikan dengan Faktur Pajak Pengganti demi kesesuaian data pada Faktur Pajak.

4. Faktur Pajak Gabungan

Faktur Pajak yang dibuat dan diterbitkan oleh PKP yang mencakup seluruh penjualan kepada pembeli BKP atau JKP yang sama selama satu bulan kalender.

5. Faktur Pajak Digunggung

Faktur Pajak yang dibuat tanpa identitas pihak pembeli dan penjual serta tanda tangannya, karena diterbitkan oleh pengusaha eceran.

6. Faktur Pajak Cacat

Faktur pajak yang pengisian datanya tidak lengkap, tidak jelas, tidak benar, ataupun belum adanya tanda tangan. Selain itu, faktur pajak cacat ini juga bisa terjadi ketika PKP salah dalam pengisian kode dan nomor serinya. Faktur Pajak Cacat ini dapat diperbaiki dengan membuat Faktur Pajak Pengganti.

7. Faktur Pajak Batal

Faktur pajak yang dibatalkan karena terjadinya pembatalan transaksi. Pembatalan ini juga dapat terjadi saat terdapat kesalahan pengisian NPWP pada Faktur Pajak

2.9 Nota Retur

Nota Retur adalah dokumen untuk transaksi pengembalian Barang Kena Pajak yang harus dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak pembeli untuk disampaikan kepada PKP Penjual. Mengacu pada PMK Nomor 65/PMK.03/2010 di mana nota retur dapat mengurangi pajak keluaran dan PPnBM yang terutang oleh PKP Penjual. Nota retur juga mengurangi pajak masukan dari PKP pembeli jika pajak masukan atas BKP yang dikembalikan telah dikreditkan.

BAB III

KAJIAN STUDI KASUS

3.1 Objek

Objek yang digunakan penulis dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini adalah CV CC. CV CC adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan khususnya distributor alat elektronik seperti Handphone, Speaker, Kipas Angin dan aksesoris lainnya. CV CC sudah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang saat ini memiliki ratusan mitra atau dealer yang bertempat di Surabaya, Jawa Timur. Laporan ini mengangkat topik mengenai “Dampak Kebijakan Perusahaan terhadap PPN BKP Retur dari Pelanggan Non PKP yang Dibebankan Kepada Perusahaan Pada CV CC”.

3.2 Waktu

Waktu yang diperlukan penulis untuk penyusunan Tugas Akhir dilaksanakan selama 3 bulan. Dimulai sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan 31 Maret 2023. Dilaksanakan di Kantor CV Channel Communication yang berlokasi di Ruko RMI Blok H-20, Jl. Ngagel Jaya Selatan Baratajaya, Surabaya, Jawa Timur. Kegiatan ini dilakukan dengan lima hari kerja pada hari Senin – Jumat pukul 08.00 sampai dengan pukul 17.00 WIB.

Tabel 3.1 Timeline Penyelesaian Tugas Akhir

No	Kegiatan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
1	Perolehan Data						
2	Penyusunan Tugas akhir						
3	Pengumpulan Bab 1 – Bab 3						
4	Pengumpulan Bab 1 – Bab 3						

Sumber: data diolah oleh penulis, 2023

3.3 Metode Kajian

Metode kajian yang digunakan penulis untuk penyusunan Laporan Tugas Akhir menggunakan metode studi kasus. Studi kasus merupakan metode dimana penulis melakukan pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan,

pengumpulan, dan analisis masalah yang terjadi pada perusahaan yang dilengkapi dengan data dan dokumen pendukung. Untuk metode pengambilan data dilakukan dengan wawancara kepada *staff* CV Channel Comunion. Penulis melakukan teknik pengambilan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada *staff* yang berkaitan. Wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak yang bersangkutan untuk mendapat informasi mengenai permasalahan yang terjadi pada CV CC.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pelaksanaan

CV CC merupakan bentuk perusahaan yang bergerak dalam bidang *riteail* khususnya dalam bidang penjualan handphone dan *accecoris* barang elektronik. CV CC adalah salah satu klien pada Kantor Konsultan Pajak Ninik Zulaikah dan Rekan. CV CC sudah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang saat ini sudah memiliki ratusan mitra atau *dealer* yang menjadi rekan bisnisnya dalam melakukan transaksi bisnisnya. CV CC sudah memiliki banyak sekali produk yang bisa diperjual belikan dengan layak. CV CC adalah perusahaan yang berperan sebagai distributor yang menyalurkan transaksi jual beli dari produsen kepada konsumen atau *dealer*.

Beberapa *dealer* (pedagang atau konsumen) yang menjadi pelanggan CV CC sering kali melakukan retur dari pembelian BKP (Barang Kena Pajak). Retur bisa terjadi karena barang tidak laku, rusak, tidak sesuai, atau ada yang bermasalah. Namun tidak semua *dealer* tersebut sudah dikukuhkan menjadi PKP (Pengusaha Kena Pajak). Mereka adalah *dealer* non PKP yang tidak memiliki NPWP. Hal itu yang menjadi pertimbangan apakah perlakuan CV CC terhadap retur barang non PKP sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Karena terkadang retur yang dilakukan oleh *dealer* sudah beberapa bulan melewati setelah diterbitkannya faktur pajak dan pelaporan SPT Masa PPN sehingga harus melakukan pembetulan.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Perlakuan retur Barang Kena Pajak atas pembelian dari Wajib Pajak non PKP yang tidak memiliki NPWP.

Retur adalah pengembalian barang yang akan dilakukan dari pihak pembeli atau konsumen kepada pihak penjual atau *supplier*. Munculnya retur pembelian juga akan mengurangi jumlah utang pihak pembeli terhadap pihak penjual (Shipper, 2022). Dari yang melakukan retur adalah konsumen

ketiga atau biasanya perusahaan menyebut *dealer*. Pada CV CC ini jika melakukan pembelian pasti akan menerima nota pembelian yang merupakan bukti pembelian untuk lawan transaksinya. Jika lawan transaksi melakukan retur perusahaan menerapkan sistem pemotongan jumlah pada nota pembelian dibulan berikutnya. Jika BKP yang diretur adalah kepimilikan dari *customer* mereka itu diluar tanggung jawab perusahaan. Jadi CV CC hanya menerima dari lawan transaksinya saja, yang pastinya akan selalu melakukan pembelian pada perusahaan.

Dalam satu masa sebenarnya ada beberapa *dealer* yang melakukan retur atas BKP tetapi tidak semuanya mau mengikuti sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku seperti halnya membuat nota retur manual. Meskipun sudah disiapkan dari pihak CV CC mereka juga tidak mengikuti arahan dan bisa dibilang mereka hanya melakukan secara praktis menurutnya yaitu hanya menggunakan nota pembelian sebagai bukti. Dari CV CC sendiri pun harus lebih tanggap dalam mengatasi hal tersebut. Dealer hanya menggunakan nota pembelian sebagai bukti untuk transaksi retur. Sementara itu jika pembeli non PKP yang melakukan retur tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dari segi dokumen yang tidak lengkap seharusnya retur tersebut dianggap tidak terjadi sesuai dengan PMK Nomor 65/PMK.03/2010 pasal 4 ayat 8.

Adapun data retur dari pelanggan non PKP sebagai berikut:

Tabel 4.1 Retur dari pelanggan non PKP masa Mei 2021

No.	Pelanggan	Pembelian	Yang Dikembalikan
1	Dealer A	Headset Luna L1 Rp 140.909 x 70 =9.863.630	Headset Luna L1 Rp 140.909 x 2 =281.818
2	Dealer B	Earphone GEP-H03 Rp 78.182 x 5 =390.910	Earphone GEP-H03 Rp 78.182 x 1 =78.182
3	Dealer C	Speaker G Power MS-1677+Mic Rp 90.909 x 5 =454.545	Speaker G Power MS-1677+Mic Rp 90.909 x 1 =90.909

Sumber: Data diolah penulis, 2023

Beberapa *dealer* tersebut yang melakukan transaksi retur kepada CV CC memiliki waktu yang berbeda – beda. Dikarenakan dari CV CC juga tidak menerapkan aturan batas kapan terakhir untuk melakukan retur. Barang yang diretur pun juga bervariasi dan tidak ada minimum berapa banyak syarat untuk melakukan retur. Dari ketiga *dealer* tersebut yang membuat nota retur manual adalah *dealer A*.

Berikut data pembelian dari *dealer A* yang melakukan transaksi retur:

Tabel 4.2 Penjualan pada Dealer A pada Masa Mei 2021

Pembelian bulan Mei	Nama BKP	Kuantitas	Harga
	Headphone RM-805 Black	Rp 113.636 x 70	7.954.520
	Headphone Viper H2	Rp 87.727 x 70	6.140.890
	Headset Luna L1	Rp 140.909 x 70	9.863.630
	Power Bank RP-52S White	Rp 90.000 x 70	6.300.000
	Travel adaptor RP-U16 White	Rp 39.091 x 70	2.736.370
	Travel Charger A1	Rp 54.545 x 70	3.818.150
	Travel Charger RAC-161M Black	Rp 19.091 x 40	763.640
	Travel Charger RAC-161M White	Rp 19.091 x 30	572.730
	Usb Cable RCB-662L Micro Black	Rp 21.818 x 70	1.527.260
Total			39.677.190
Dikurangi Potongan Harga			0
Dikurangi Uang Muka			0
Dasar Pengenaan Pajak			39.677.190

PPN= 10% x DPP			3.967.719
-----------------------	--	--	-----------

Sumber: Data diolah penulis, 2023

Tabel 4.3 Penjualan berikutnya pada Dealer A pada Masa Februari 2022

Pembelian bulan Februari	Nama BKP	Kuantitas	Harga
	Speaker Advance K651 Blue	Rp 448.182 x 2	896.364
Total			896.364
Dikurangi Potongan Harga			281.818
Dikurangi Uang Muka			0
Dasar Pengenaan Pajak			614.546
PPN= 10% x DPP			61.454

Sumber: Data diolah penulis, 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat penerapan CV CC terhadap retur dari dealer A pada bulan Mei 2021 langsung dipotong pada pembelian bulan berikutnya yaitu pada bulan Februari 2022. Pembelian Headset Luna L1 seharga Rp 140.909 sebanyak 70 buah pada bulan Mei 2021 diretur pada bulan November 2021 sebanyak 2 buah seperti yang tertera pada lampiran. Kemudian dealer A melakukan pembelian kembali pada CV CC pada bulan Februari 2022, sehingga pembeliannya mendapat potongan harga dari transaksi retur yang dilakukan pada bulan Mei 2021. Dari harga awal sebesar Rp 896.364 mendapat potongan sebesar Rp 281.818 menjadi Rp 614.546.

4.2.2 Prosedur penerapan yang dilakukan CV CC Terhadap Transaksi Retur yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan.

Seperti yang terjadi pada *dealer A*, *dealer A* ini merupakan konsumen ketiga yang tidak memiliki NPWP dan belum dikukuhkan menjadi PKP. Pada bulan Mei 2021 melakukan pembelian dan kemudian mengajukan retur pada bulan November 2021. Yang dimana sudah melewati beberapa masa pelaporan SPT Masa PPN. Lalu *dealer A* menerima hasil retur tersebut dari pihak CV CC pada bulan Februari 2022, yang dimana *dealer A* ini juga melakukan pembelian kembali pada bulan tersebut. Sehingga dari retur tersebut dipotong pada nota pembelian bulan Februari 2022. Jadi harga pembeliannya akan berkurang karena adanya retur dari bulan November 2021. Seperti yang tertera pada halaman lampiran tiga.

Karena pada dasarnya sistem penerapan yang dilakukan CV CC menghindari pembetulan SPT masa PPN yang dimana seharusnya dilakukan. Beberapa *dealer* yang melakukan retur dalam beberapa masa yang berbeda dan otomatis harusnya melakukan pembetulan lebih dari satu kali karena sudah melewati lapor SPT Masa PPN dan penerbitan faktur pajak. Dalam waktu transaksi retur juga tidak dapat dipastikan kapan saja setiap *dealer* tersebut. Seharusnya menurut aturan sebelum dilakukannya pemeriksaan oleh DJP jika ada kekeliruan atau kesalahan wajib pajak berhak melakukan pembetulan. Dalam hal tersebut pembetulan bisa dilakukan sebelum paling lama dua tahun sebelum batas penetapan, yang seharusnya bisa dilakukan oleh CV CC.

Alasan faktur pajak normal harus dibetulkan atau diganti karena adanya transaksi retur dan hal itu bisa disebut saja dengan kesalahan penginputan atau pengisian sehingga tidak memuat keterangan yang benar, lengkap, dan jelas. Faktur pajak yang sudah dilaporkan harus dibetulkan karena demi kesesuaian pelaporan pajaknya nanti. CV CC tidak membuat faktur pajak pengganti karena menghindari sanksi administrasi berupa

denda sebesar 1% dari DPP sesuai dengan UU KUP Pasal 14 ayat (4). Yang mana karena terlambat membuat faktur pajak atau tidak membuat faktur pajak akibat transaksi retur yang sudah melewati batas waktu yang ditentukan. Karena untuk faktur pajak pengganti terkait dengan batas waktu *upload* dan pembuatan faktur pajak yaitu tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan faktur pajak pengganti.

Penggantian atau pembetulan ini dapat dilakukan selama SPT Masa PPN Masa Pajak dilaporkannya faktur pajak yang diganti masih bisa disampaikan atau dilakukan pembetulan. Jika CV CC terlambat membuat faktur pajak yakni melewati batas waktu 3 bulan dari transaksi PPN akan dianggap tidak membuat faktur pajak. NSFP faktur pajak pengganti menggunakan NSFP yang sama dengan aktur pajak normal atau yang sebelumnya telah dibuat. Hanya mengubah kode faktur pajaknya dari kode normal 010 menjadi ffaktur pajak pengganti 011.

4.3 Solusi

Berdasarkan pembahasan yang sudah dijelaskan tersebut solusi untuk CV CC adalah melakukan pembetulan SPT Masa PPN dan melaporkan kembali SPT yang sudah dibetulkan sebelum adanya pemeriksaan oleh Direktorat Jendral Pajak. CV CC diwajibkan untuk melapor kembali SPT Masa PPN sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. CV CC harus tanggap dan tetap menerapkan aturan yang sudah dibuat dengan adanya nota retur manual untuk setiap *dealer* non PKP yang tidak memiliki NPWP untuk melakukan transaksi retur. CV CC juga seharusnya melakukan pembuatan faktur pajak pengganti atas transaksi retur yang terjadi agar sesuai dengan keterangan yang sebenarnya terjadi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah dijelaskan penerapan yang dilakukan CV CC terhadap pelanggan non PKP yang tidak memiliki NPWP tidak sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. CV CC tidak tanggap dalam menangani hal ini karena mengikuti kemauan *dealer*, karena agar tidak kehilangan para pelanggan. Namun nyatanya tidak sesuai dengan prinsip awal yang diterapkan pada CV CC. Seharusnya sesuai aturan nota retur yang dibuat paling sedikit rangkap tiga, lembar kesatu untuk Pengusaha Kena Pajak Penjual, lembar kedua untuk arsip pembeli, dan lembar ketiga disampaikan ke KPP tempat pembeli terdaftar. Jika tidak melakukan hal tersebut seharusnya pengembalian BKP dianggap tidak terjadi karena tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

CV CC juga seharusnya melakukan pembetulan pada SPT Masa PPN karena belum sampai pada tahap pemeriksaan sehingga masih ada waktu sebelum batas berakhir. Serta melakukan pembetulan faktur pajak yang sudah dilaporkan, dapat dikatakan hal tersebut seperti sengaja melakukan kesalahan pelaporan di setiap masa yang terjadi adanya transaksi retur. Kesalahan yang dimaksud yaitu akibat terjadi di setiap transaksi yang dilakukan dengan lawan transaksi CV CC, karena tidak sesuai dengan yang terjadi seharusnya.

5.2 Saran

Berdasarkan studi kasus dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan untuk *dealer* (pelanggan CV CC) mengikuti sesuai aturan yang berlaku dengan membuat nota retur manual sesuai PMK No 65/ PMK.03/2010 setiap transaksi retur.
2. CV CC membuat aturan dan ketentuan sebagaimana untuk transaksi retur yang dilakukan tidak melebihi batas waktu yang berlaku sesuai

PER-03/PJ/2022 Pasal 18 ayat 1 yaitu tanggal 15 bulan berikutnya atas transaksi non PKP yang belum memiliki NPWP agar tidak terjadi kerugian sebelum terjadinya pemeriksaan oleh pihak DJP.

3. CV CC harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN dan pembetulan faktur pajak karena untuk kesesuaian dengan transaksi retur yang hanya dipotong pada nota pembelian.

DAFTAR PUSTAKA

- Pemerintah Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan.*
- Pemerintah Indonesia. *Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktorat Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yang Berkaitan dengan Undang-Undang Perpajakan tersebut.*
- Kementerian Keuangan. (2010). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengurangan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak yang Dikembalikan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Kena Pajak yang Dibatalkan.*
- Kementerian Keuangan. (2013). *Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak.*
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Peraturan Jenderal PAjak Nomor PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak.*
- Shipper. (2022, Desember 17). *Antisipasi Kerugian Usahamu dengan Memahami Retur Penjualan dan Pembelian.* Diambil kembali dari <https://shipper.id/blog/operasionalbisnis/cara-retur-dengan-mudah>
- Fitriya. (2022, Oktober 24). *klikpajak.* Diambil kembali dari Siapa Saja Subjek PPN, Kriteria dan Apa Kewajibannya?: <https://klikpajak.id/blog/siapa-saja-subjek-ppn-kriteria-dan-apa-kewajibannya/>

LAMPIRAN

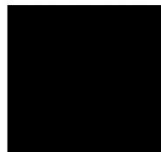
Lampiran 1 Faktur Pajak Dealer A Pembelian Bulan Mei 2021

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : [REDACTED]		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : [REDACTED]		
Alamat : [REDACTED]		
NPWP : [REDACTED]		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : [REDACTED]		
Alamat : [REDACTED]		
NPWP : [REDACTED]		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Headphone RM-805 Black Rp 113.636 x 70	7.954.520,00
2	Headphone Viper H2 Rp 87.727 x 70	6.140.890,00
3	Headset Luna L1 Rp 140.909 x 70	9.863.630,00
4	Power Bank RP-52S White Rp 90.000 x 70	6.300.000,00
5	Travel Adaptor RP-U16 White Rp 39.091 x 70	2.736.370,00
6	Travel Charger A1 Rp 54.545 x 70	3.818.150,00
7	Travel Charger RAC-161M Black Rp 19.091 x 40	763.640,00
8	Travel Charger RAC-161M White Rp 19.091 x 30	572.730,00
9	Usb Cable RCB-662L Micro Black Rp 21.818 x 70	1.527.260,00
Harga Jual / Penggantian		39.677.190,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		39.677.190,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		3.967.719,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

SURABAYA, 10 Mei 2021



PEMBERITAHUAN: Faktur Pajak ini telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sebenarnya diwajibkan untuk menggantinya sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (3) UU PPN dan akan sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

1 dari 1

Lampiran 2 Faktur Pajak Dealer A Pembelian Bulan Februari 2022

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : [REDACTED]		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : [REDACTED] Alamat : [REDACTED] NPWP : [REDACTED]		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : [REDACTED] Alamat : [REDACTED] NPWP : [REDACTED]		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Speaker Advance K651 Blue Rp 448.182 x 2 Potongan Harga : Rp 281.818	896.364,00
Harga Jual / Penggantian		896.364,00
Dikurangi Potongan Harga		281.818,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		614.546,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		61.454,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

KOTA SURABAYA, 11 Februari 2022



PEMBERITAHUAN: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

1 dari 1

Lampiran 3 Nota retur manual *Dealer A*

NOTA RETUR

Nomor : [REDACTED]

Atas Faktur Pajak Nomor [REDACTED]	Tanggal : 10 May 2021
Pembeli Barang Kena Pajak	
Nama :	[REDACTED]
Alamat :	[REDACTED]
NIK :	[REDACTED]
Kepada Penjual	
Nama :	[REDACTED]
Alamat :	[REDACTED]
NPWP :	[REDACTED]

No. Urut	Macam dan Jenis BKP	Qty	Harga Satuan menurut Faktur Pajak (Rp)	Harga Jual BKP (Rp)
1	HEADSET LUNA L1	1	140.909	281.818
Jumlah Harga Jual BKP yang dikembalikan				281.818
PPN yang diminta kembali				28.182
PPnBM yang diminta kembali				

SURABAYA, 25 November 2021

[REDACTED]

CS Scanned with CamScanner

Lampiran 3 Nota Pembelian *Dealer A*

Tanggal : 11 February 2022
Jenis Pembayaran : CREDIT
Tempo Pembayaran : 30 Hari
J. Tempo : 12 March 2022

[1/1]

INVOICE :

Kepada Yth :

No	Kode Stok	Perincian	Qty	Harga Unit	Jumlah
1	SPK-ADK651BL	SPEAKER ADVANCE K651 BLUE	2	493,000	986,000

Diterima Oleh,

Dikirim Oleh,

Hormat Kami

Total Invoice :**986,000**

Lampiran 5 Lampiran 4 Faktur Pajak Dealer B Pembelian Bulan Mei 2021

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : [REDACTED]		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : [REDACTED] Alamat : [REDACTED] NPWP : [REDACTED]		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : [REDACTED] Alamat : [REDACTED] NPWP : [REDACTED]		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	EARPHONE GEP-H03 Rp 78.182 x 5	390.910,00
Harga Jual / Penggantian		390.910,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		390.910,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		39.091,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

KOTA SURABAYA, 16 Mei 2021



PERMITS: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sebenarnya dan/atau sesuai dengan sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 23 ayat (4) UU PPN.

1 dari 1

Lampiran 5 Faktur Pajak Dealer B Pembelian Bulan Oktober 2021

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : [REDACTED]		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : [REDACTED] Alamat : [REDACTED] NPWP : [REDACTED]		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : [REDACTED] Alamat : [REDACTED] NPWP : [REDACTED]		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	SPEAKER NIKO GL5M Rp 154.955 x 9 Potongan Harga : Rp 78.182	1.394.595,00
Harga Jual / Penggantian		1.394.595,00
Dikurangi Potongan Harga		78.182,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		1.316.413,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		131.641,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

KOTA SURABAYA, 16 Oktober 2021



PEMBERITAHUAN: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan dikenakan sanksi berupa pembetulan faktur pajak dan/atau denda. Denda PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 31 ayat (4) UU PPN.

1 dari 1

Lampiran 6 Faktur Pajak Dealer C Pembelian Bulan Mei 2021**Faktur Pajak**

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : [REDACTED]		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : [REDACTED] Alamat : [REDACTED] NPWP : [REDACTED]		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : [REDACTED] Alamat : [REDACTED] NPWP : [REDACTED]		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	SPEAKER G POWER MS-1677+MIC Rp 90.909 x 5	454.545,00
Harga Jual / Penggantian		454.545,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		454.545,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		45.454,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

KOTA SURABAYA, 11 Mei 2021



PERMITS: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sebenarnya dan/atau sesuai dengan sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 23 ayat (4) UU PPN.

1 dari 1

Lampiran 7 Faktur Pajak Dealer C Pembelian Bulan September 2021

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : [REDACTED]		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : [REDACTED] Alamat : [REDACTED] NPWP : [REDACTED]		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : [REDACTED] Alamat : [REDACTED] NPWP : [REDACTED]		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	SPEAKER ADVAN S20 V.2 Rp 53.153 x 5	265.765,00
2	SPEAKER ADVANCE S10 NEW Rp 58.559 x 3	175.677,00
3	Speaker Advance T-411 Rp 93.694 x 3 Potongan Harga : Rp 90.909	281.082,00
Harga Jual / Penggantian		722.524,00
Dikurangi Potongan Harga		90.909,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		631.615,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		631.161,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

KOTA SURABAYA, 01 September 2021



PERMINTAAN: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 10% dari jumlah pajak yang tidak sesuai. Denda PPN dikenai sanksi administratif sebesar 10% dari jumlah pajak yang tidak sesuai. (4) UU PPN

1 dari 1

Lampiran 8 SPT PPN Masa Mei 2021

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)		FORMULIR 1111																																																	
NAMA PKP : _____		NPWP : _____		Jumlah Lembar SPT (Termasuk Lampiran) : _____																																																	
ALAMAT : _____		MASA : 05 s.d 05 -2021		TIN BULAN : 01 s.d 12																																																	
TELEFON : _____		HP : _____		KLU : _____																																																	
		Pembetulan Ke 0 (nol)		☐ Wajib PPNBM																																																	
I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA																																																					
A. Tenang PPN: <table border="0"> <tr> <td>1. Ekspor</td> <td>A.1</td> <td>Rp.</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri</td> <td>1</td> <td>Rp.</td> <td>4.204.358.495,00</td> <td>Rp.</td> <td>420.435.582,00</td> </tr> <tr> <td>3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN</td> <td>2</td> <td>Rp.</td> <td>0,00</td> <td>Rp.</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut</td> <td>3</td> <td>Rp.</td> <td>0,00</td> <td>Rp.</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN</td> <td>4</td> <td>Rp.</td> <td>0,00</td> <td>Rp.</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)</td> <td></td> <td>Rp.</td> <td>4.204.358.495,00</td> <td>Rp.</td> <td>420.435.582,00</td> </tr> </table>						1. Ekspor	A.1	Rp.	0,00			2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	1	Rp.	4.204.358.495,00	Rp.	420.435.582,00	3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	2	Rp.	0,00	Rp.	0,00	4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	3	Rp.	0,00	Rp.	0,00	5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	4	Rp.	0,00	Rp.	0,00	Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)		Rp.	4.204.358.495,00	Rp.	420.435.582,00												
1. Ekspor	A.1	Rp.	0,00																																																		
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	1	Rp.	4.204.358.495,00	Rp.	420.435.582,00																																																
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	2	Rp.	0,00	Rp.	0,00																																																
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	3	Rp.	0,00	Rp.	0,00																																																
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	4	Rp.	0,00	Rp.	0,00																																																
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)		Rp.	4.204.358.495,00	Rp.	420.435.582,00																																																
B. Tidak Tenang PPN <table border="0"> <tr> <td></td> <td>Rp.</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)</td> <td>Rp.</td> <td>4.204.358.495,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							Rp.	0,00				C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp.	4.204.358.495,00																																							
	Rp.	0,00																																																			
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp.	4.204.358.495,00																																																			
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR																																																					
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) <table border="0"> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>Rp.</td> <td>420.435.582,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							1	Rp.	420.435.582,00																																												
	1	Rp.	420.435.582,00																																																		
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama <table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> <td>Rp.</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								Rp.	0,00																																												
		Rp.	0,00																																																		
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan <table border="0"> <tr> <td></td> <td>5</td> <td>Rp.</td> <td>392.959.566,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							5	Rp.	392.959.566,00																																												
	5	Rp.	392.959.566,00																																																		
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) <table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> <td>Rp.</td> <td>27.476.016,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								Rp.	27.476.016,00																																												
		Rp.	27.476.016,00																																																		
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan <table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> <td>Rp.</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								Rp.	0,00																																												
		Rp.	0,00																																																		
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) <table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> <td>Rp.</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								Rp.	0,00																																												
		Rp.	0,00																																																		
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal 29/06/21 0:00 (dd-mm-yyyy) <table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> <td>NTPN :</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								NTPN :																																													
		NTPN :																																																			
H. PPN lebih bayar pada : <table border="0"> <tr> <td>1.1 ☐ Butir II.D (Dilal dalam hal SPT bukan Pembetulan)</td> <td>1.2 ☐ Butir II.D atau</td> <td>☐ Butir II.F (Dilal dalam hal SPT Pembetulan)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Oleh : 2.1 ☐ PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN</td> <td>atau</td> <td>2.2 ☐ Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>diminta untuk : 3.1 ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya</td> <td>atau</td> <td>☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak (mm-yyyy)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.2 ☐ Dikembalikan (Restitusi)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Khusus Restitusi untuk PKP :</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>☐ Pasal 17C KUP dilakukan dengan :</td> <td>☐ Prosedur Biasa</td> <td>atau</td> <td>☐ Pengembalian Pendahuluan</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>atau ☐ Pasal 17D KUP dilakukan dengan :</td> <td>☐ Prosedur Biasa</td> <td>atau</td> <td>☐ Pengembalian Pendahuluan</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>atau ☐ Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						1.1 ☐ Butir II.D (Dilal dalam hal SPT bukan Pembetulan)	1.2 ☐ Butir II.D atau	☐ Butir II.F (Dilal dalam hal SPT Pembetulan)				Oleh : 2.1 ☐ PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	atau	2.2 ☐ Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN				diminta untuk : 3.1 ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	atau	☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak (mm-yyyy)				3.2 ☐ Dikembalikan (Restitusi)						Khusus Restitusi untuk PKP :						☐ Pasal 17C KUP dilakukan dengan :	☐ Prosedur Biasa	atau	☐ Pengembalian Pendahuluan			atau ☐ Pasal 17D KUP dilakukan dengan :	☐ Prosedur Biasa	atau	☐ Pengembalian Pendahuluan			atau ☐ Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan					
1.1 ☐ Butir II.D (Dilal dalam hal SPT bukan Pembetulan)	1.2 ☐ Butir II.D atau	☐ Butir II.F (Dilal dalam hal SPT Pembetulan)																																																			
Oleh : 2.1 ☐ PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	atau	2.2 ☐ Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN																																																			
diminta untuk : 3.1 ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	atau	☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak (mm-yyyy)																																																			
3.2 ☐ Dikembalikan (Restitusi)																																																					
Khusus Restitusi untuk PKP :																																																					
☐ Pasal 17C KUP dilakukan dengan :	☐ Prosedur Biasa	atau	☐ Pengembalian Pendahuluan																																																		
atau ☐ Pasal 17D KUP dilakukan dengan :	☐ Prosedur Biasa	atau	☐ Pengembalian Pendahuluan																																																		
atau ☐ Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan																																																					
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI																																																					
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. 0,00																																																					
B. PPN Tenang : Rp. 0,00																																																					
C. Dilunasi Tanggal : (dd-mm-yyyy) NTPN :																																																					
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI																																																					
A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. 0,00																																																					
B. Dilunasi Tanggal : (dd-mm-yyyy) NTPN :																																																					
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH																																																					
A. PPNBM yang harus dipungut sendiri <table border="0"> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>Rp.</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							1	Rp.	0,00																																												
	1	Rp.	0,00																																																		
B. PPNBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama <table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> <td>Rp.</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								Rp.	0,00																																												
		Rp.	0,00																																																		
C. PPNBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B) <table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> <td>Rp.</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								Rp.	0,00																																												
		Rp.	0,00																																																		
D. PPNBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan <table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> <td>Rp.</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								Rp.	0,00																																												
		Rp.	0,00																																																		
E. PPNBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D) <table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> <td>Rp.</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								Rp.	0,00																																												
		Rp.	0,00																																																		
F. PPNBM kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy) NTPN :																																																					
VI. KELENGKAPAN SPT																																																					
☒ Formulir 1111 A1 ☒ Formulir 1111 A2 ☒ Formulir 1111 B2 ☒ SSP PPN 1 lembar ☐ Surat Kuasa Khusus																																																					
☒ Formulir 1111 A1 ☒ Formulir 1111 B1 ☒ Formulir 1111 B3 ☐ SSP PPNBM 0 lembar ☐ _____ 0 lembar																																																					
SURABAYA 30-06-2021 (dd-mm-yyyy)																																																					
PERNYATAAN : DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.																																																					
Tanda tangan : _____ Nama Jelas : _____ Jabatan : _____ Cap Perusahaan : _____																																																					

F.1.2.32.04

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN				FORMULIR 1111 AB	
NAMA NPWP : MASA : 05 * 05 - 2021 (mm-tt-mm-yy)				(Bila tidak ada transaksi tidak perlu diisi)	
NPWP : Masa : 05 * 05 - 2021 (mm-tt-mm-yy)				Masa : 05 * 05 - 2021 (mm-tt-mm-yy)	
URAIAN				DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)
I. Rekapitulasi Penyerahan					
A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP					
A.1 0,00					
B. Penyerahan Dalam Negeri					
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Ditunggang					
A.2 4.002.332.131,00 400.232.246,00 0,00					
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Ditunggang					
202.026.394,00 20.202.636,00 0,00					
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri					
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPhM-nya harus dipungut sendiri					
Lembar 1B : 4.204.358.495,00 420.435.592,00 0,00					
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPhM-nya dipungut oleh Pemungut PPN					
Lembar 1B : 0,00 0,00 0,00					
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPhM-nya tidak dipungut					
Lembar 1B : 0,00 0,00 0,00					
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPhM					
Lembar 1B : 0,00 0,00 0,00					
II. Rekapitulasi Perolehan					
A. Impor BKP Pemenuhan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean dan Pemenuhan JKP dari Luar Daerah Pabean yang PPh-nya Dapat Dikreditkan					
A.1 0,00 0,00 0,00					
B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri yang PPh-nya Dapat Dikreditkan					
B.2 3.602.931.540,00 360.293.233,00 0,00					
C. Impor atau Perolehan yang PPh-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan yang Merupakan Fasilitas					
C.3 0,00 0,00 0,00					
D. Jumlah Perolehan (IIA + IIB + IIC)					
3.602.931.540,00 360.293.233,00 0,00					
III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan					
A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (IIA + IIB)					
A.1 360.293.233,00					
B. Pajak Masukan Lainnya					
B.1 32.666.333,00					
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya					
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembelian SPT PPN Masa Pajak (mm-yy)					
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan					
32.666.333,00 0,00					
4. Jumlah (III B.1 + III B.2 + III B.3)					
32.666.333,00					
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Dipertanggung (IIIA + IIIB.4)					
382.959.566,00					

Lampiran 10 Wawancara dengan Staff Perusahaan